



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2007

SERI : D

NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya kebijakan pemerintah, dan meningkatnya beban tugas serta kinerja satuan organisasi di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, untuk itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf h diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA;
 - b. Badan Pengawasan Kabupaten, yang selanjutnya disebut BAPEKAB;
 - c. Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RSUD;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disebut BKD;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BPKD
 - f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kantor KESBANG dan LINMAS;
 - g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kantor Satpol-PP;
 - h. Kantor Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut KPT;
 - i. Kantor Arsip Daerah, yang selanjutnya disebut Kantor ARSIPDA;
 - j. Kantor Pengolahan Data Elektronik, yang selanjutnya disebut Kantor PDE.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- (2) Badan Pengawasan Kabupaten (BAPEKAB) mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan tugas dari perangkat daerah dan pemerintahan desa;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan serta peningkatan pelayanan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan;
- (4) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen pegawai daerah;
- (5) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah;
- (6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANG dan LINMAS) mempunyai tugas pembinaan kesatuan bangsa, fasilitasi penegakan hak asasi manusia, perlindungan masyarakat, fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
- (7) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) mempunyai tugas menyelenggarakan penegakan pelaksanaan peraturan daerah dan ikut memelihara ketertiban umum;
- (8) Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perijinan dan non perijinan;
- (9) Kantor Arsip Daerah (ARSIPDA) mempunyai tugas menyelenggarakan penataan, pemeliharaan dan pengamanan arsip dan dokumentasi pemerintah daerah;
- (10) Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) mempunyai tugas menyelenggarakan pengolahan sistem manajemen informasi pemerintah daerah.